



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO WALUYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 466692

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.715.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1237 m2/96 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2397 m2/120 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 1.375.000.000
3. Tanah Seluas 911 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 1122 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V/ JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA E1FO2N12M2 A/T/ SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA E1FO2N11M2 A/T/ SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.870.000.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.770.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.